

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 9 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja** : Surat Wakil Perdana Menteri I/Menteri Koordinator Kompartimen Luar Negeri/Panitia Menteri Urusan Kredit Luar Negeri atas Dasar Production Sharing tanggal 24 Desember 1964 No. 1/34/P.T.P.S. ;
- Menimbang** : bahwa perlu mengangkat Menteri Penasehat Presiden/Perdana Menteri Urusan Funds & Forces menjadi Anggota Panitia Menteri Urusan Kredit Luar Negeri atas Dasar Production Sharing ;
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;
2. Keputusan Presiden No. 235 tahun 1964 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai ditetapkannya surat Keputusan ini, mengangkat :

MENTERI PENASEHAT PRESIDEN/PERDANA MENTERI URUSAN FUNDS & FORCES, NOTOHANIPRODJO

menjadi Anggota Panitia Menteri Urusan Kredit Luar Negeri atas dasar Production Sharing.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 30 Januari - 1965.

7 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



SUKARNO.